



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~272~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
PERIODE 2024-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, perlu dibentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Periode 2024-2029;
- b. bahwa pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

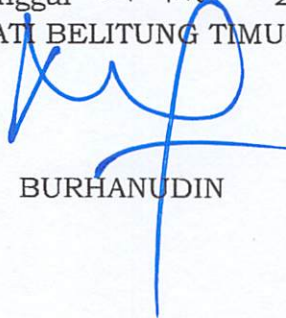
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Periode 2024-2029, dengan susunan Sekretariat Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai peran keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
PERIODE 2024-2029

- A. Pengarah : Bupati Belitung Timur
- B. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- C. Sekretaris I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
- D. Sekretaris II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
- E. Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
 5. Edy Saputra (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
 6. Riduan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
 7. Ismawiyah (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur)
 8. Sudarhadi (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 7 Gantung)
 9. Caroline Restu Pratiwi (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 5 Simpang Pesak)
 10. Barnas Setia (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SMP Negeri 1 Simpang Renggang)
 11. Cakra Ruana (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 8 Damar)
 12. Alfi Nur Sucian (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana MA Muhamadiyah Gantung)

13. Leni Reziyustikha (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana MIN Belitim)
14. Ersanto (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 4 Simpang Renggang)
15. Analis Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

F. Bidang Penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan

Koordinator : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Anggota** :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 4. Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
 9. Supandi, S.I.P (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
 10. Novi, S.K.M (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
 11. Riska S (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
 12. Harun (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)

13. Riyan Kurniawan (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
14. Hidayat (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
15. Iki Afrianda (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 11 Kelapa Kampit)
16. Pika Retna Dewi (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 13 Gantung)
17. Siti Fatimah (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 29 Manggar)
18. Prihatiningsih (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 2 Manggar)
19. Ida Riana (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur)

G. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

Koordinator : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur

Anggota :

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
4. Febriyolanda (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
5. Temi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)
6. Indra (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
7. Jumhari (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
8. Nhofa Annodarwis O.B (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
9. Herisoga Satrio (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
10. Mustaghfiri Asror (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
11. Syaifudin (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)

12. Heru Cahyana (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
13. Rendi Kusnando (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)
14. Sumiati A.B. (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 20 Manggar)
15. Hengky Fitro Dinata (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SMA Negeri 1 Gantung)
16. Juli Trianto (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 17 Kelapa Kampit)
17. Bukhari (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 4 Dendang)
18. Samsuri (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 6 Simpang Pesak)
19. Emi Kusumawati (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 6 Simpang Pesak)
20. Hertawan Samosir (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 21 Gantung)

H. Bidang Komunikasi dan Publikasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

Koordinator : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

Anggota : 1. Pranata Komputer (Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur)

2. Rico Hendrawan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)

3. Lyranita (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)

4. Sheppy Andriyanti (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)

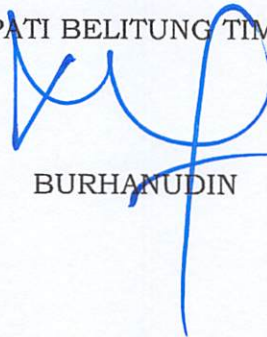
5. Ari Adriansyah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur)

6. Rizky Ananda (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana)

7. Budi Setiawan (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana MTS Muhamadiyah Gantung)

8. Lia Indralita (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 15 Kelapa Kampit)
9. Supramono (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 4 Kelapa Kampit)
10. Sutardi (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 5 Dendang)
11. Autri Agus Papilaya (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SMP Negeri 4 Kelapa Kampit)
12. Fachrul Rozi (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SD Negeri 11 Gantung)
13. Betta Resgita (Fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana SMKS Handayani Manggar)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

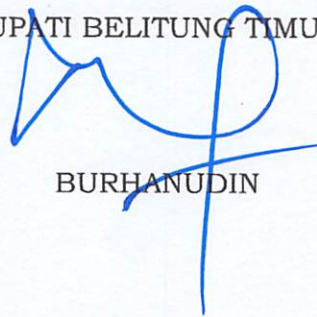
PERAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PERIODE 2024-2029

1. Pengarah berperan memberikan pembinaan, arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat dalam pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
2. Ketua berperan memastikan pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan layanan pendidikan Pasca bencana.
3. Sekretaris berperan:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Sekber Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Daerah;
 - b. memfasilitasi pembentukan pos pendidikan;
 - c. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bidang pendidikan;
 - d. membuat laporan situasi penanganan darurat secara berkala;
 - e. memfasilitasi teknis operasional pelaksanaan penanganan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran; dan
 - f. membuat laporan perkembangan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran.
4. Bidang perencanaan, data dan informasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana berperan:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana oleh Satuan Pendidikan di daerah;
 - b. memetakan risiko Satuan Pendidikan terhadap Bencana;
 - c. mengukur tingkat Kesiapsiagaan Bencana Satuan Pendidikan;
 - d. mengolah dan Menyajikan data dan informasi terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
 - f. menyajikan data dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan daruratnya;
 - g. menyajikan data pelaku penanganan darurat bidang pendidikan dalam bentuk 5W (*what, who, whom, when, and where*) atau "siapa melakukan apa dimana kapan" secara berkala;

- h. menentukan data kebutuhan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sekolah terdampak Bencana;
 - i. menyajikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala; dan
 - j. menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.
5. Bidang Penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan berperan:
- a. memastikan penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
 - b. menyiapkan pendampingan dan/atau helpdesk bagi Satuan Pendidikan yang membutuhkan;
 - c. menyesuaikan penerapan kurikulum pendidikan kebencanaan di tingkat daerah;
 - d. menyusun praktik baik pembelajaran pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
 - e. merancang Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan terdampak Bencana; dan
 - f. mendampingi Satuan pendidikan untuk menerapkan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di seluruh Satuan Pendidikan terdampak Bencana.
6. Bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana berperan:
- a. memfasilitasi pembentukan fasilitator daerah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. mengelola pelatihan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana baik secara luring dan/atau daring;
 - c. menyusun buku saku Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi Pendidik;
 - d. menyusun buku saku Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi Peserta Didik;
 - e. menyusun buku saku Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi orang tua/wali Peserta Didik;
 - f. menyusun modul Kesiapsiagaan Bencana;
 - g. memberikan pelatihan yang diperlukan dalam penanganan darurat bidang pendidikan kepada pemangku kepentingan terkait di daerah;
 - h. memfasilitasi layanan dukungan psikososial di Satuan Pendidikan darurat;
 - i. membantu pengelolaan pos pendidikan;

- j. mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumber daya untuk penanganan darurat;
 - k. membantu pendistribusian bantuan bidang pendidikan; dan
 - l. mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumber daya untuk pemulihan.
7. Bidang komunikasi dan publikasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana berperan:
- a. menyiapkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi serta sumber belajar Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. menyediakan materi dan media pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat;
 - c. menyajikan dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana melalui berbagai media antara lain laman/aplikasi, media sosial, majalah/koran, media cetak, media elektronik;
 - d. menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana secara berkala; dan
 - e. menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN